

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan di dunia sebagai khalifah di bumi yang mempunyai tugas seorang hamba terhadap Tuhan Nya untuk selalu beribadah kepada Nya, disamping itu juga manusia hidup di dunia tidak terlepas dari urusan duniawi. Dalam kehidupan ini manusia jelas mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain, pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha dan modal serta tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi pekerjaan.¹

Pekerja merupakan faktor penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena menyangkut tingkat kemakmuran hidup banyak orang. Salah satu agen pekerja yang dapat mempengaruhi kemakmuran hidup tersebut adalah buruh karena merupakan satu komponen penting dalam proses produksi. Oleh karena itu buruh memang sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan yang layak.

¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997), 1.

Buruh sebagai salah satu faktor penting dalam proses produksi, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Buruh dalam arti yang lain adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik uang ataupun bentuk lain kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.³

Ketidak harmonisan antara pengusaha dan buruh terjadi karena kesalahan dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan dalam suatu perusahaan, maka dari itu perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan suatu kebijakan yang menyangkut kesejahteraan buruhnya seperti halnya dalam penentuan upah. Upah sangat penting dan menarik untuk dikaji karena ini menyangkut berbagai kepentingan yang berbeda oleh pihak tertentu. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴ Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan. Upah yang diterima oleh pekerja sangatlah berarti bagi

² Rusli hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 4.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 180.

⁴ Pasal 30 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

kehidupan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Selain itu, upah sebagai penyemangat kerja para buruh. disisi lain upah bagi organisasi buruh adalah suatu objek perhatian khusus yang harus diperjuangkan dalam pencapaian tujuan organisasi buruh tersebut.⁶

Di sisi lain, pemerintah menyatakan upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat. Pada ranah ekonomi pemerintah yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sebagai indikasi perbaikan ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Pada ranah kemanusiaan, manusia tidak dapat direndahkan martabatnya dengan pemberian upah yang rendah dan kurang layak pada akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik dan kekerasan sosial politik sebagai akibat ketidakpuasan pada sistem upah.⁷ Sudah seringkali terjadi permasalahan mengenai upah tersebut karena masalah ini sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan sudah sering kali terjadi aksi mogok buruh ataupun aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan upah para buruh.

Aksi unjuk rasa para buruh seperti yang seringkali terjadi, merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan antara buruh dengan pengusaha. Seringkali para pihak buruh termarginalkan dalam pembuatan suatu

⁵ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka yustisia,2008), 73.

⁶ Ibid., 74.

⁷ Manuel Kaisipo, *Mitos Kerja* (Jakarta: Prisma, 1981), 51.

kebijakkan. Termasuk dalam pembuatan kebijakan tentang upah, karena buruh masih dianggap sebagai komunitas yang lemah dalam pendidikan dan lemah dalam segala bidang. Di dalam HIP (Hubungan Industrial Pancasila) sudah sangat jelas yakni bahwa pelaksanaan HIP berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dan asas musyawarah mufakat.⁸ Dengan kata lain, semestinya segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja memberikan keuntungan-keuntungan yang memihak kedua belah pihak, tidak hanya menjadi monopoli pemberi kerja, tetapi juga bermanfaat bagi buruh atau pekerja.

Pemerintah Indonesia sudah sering merubah arah kebijakan ketenagakerjaan terutama yang menyangkut mengenai pengupahan salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah Kebijakan penentuan upah minimum awalnya didasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), setelah itu dirubah lagi dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), sekarang acuan untuk penentuan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).⁹ Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sementara kaitannya dengan kebutuhan hidup layak, dapat dilihat dalam pasal 88 ayat (1) Undang-undang yang sama menegaskan bahwa “setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹⁰

⁸ Moh Syaafi Syamsudin, *Menciptakan Hubungan Kerja yang Islami di Tempat Kerja*, (Jakarta:Swara Bumi, 2003), 15.

⁹ Abdul Hakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 9.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sejak lahirnya otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah, perumusan upah yang awalnya dilakukan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) dan Dewan Penelitian Upah Daerah (DPPD) diambil alih oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari konteks tersebut maka kewenangan dalam penentuan upah di wilayah masing-masing ada di kewenangan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, termasuk juga penentuan Upah yang ada di Jawa Timur diatur oleh Gubernur Jawa Timur dan Bupati atau Wali Kota masing-masing, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di wilayah Jawa Timur peraturan mengenai pengupahan tersebut diatur oleh Peraturan Gubernur (PERGUB), Peraturan Gubernur yang terbaru di Jawa Timur mengatur besar jumlah upah yang diatur yakni pada Peraturan Gubernur Jawa Timur (No. 78 tahun 2013), di sini mengatur bagaimana aturan mengenai upah yang ada di Jawa Timur yang meliputi 38 Kabupaten dan Kota.

Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapatkan Upah Minimum Kota paling besar dari ke 38 Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Timur yaitu¹¹ sejumlah Rp. 2.200.000,00. Upah sebesar itu diberikan kepada seluruh buruh yang bekerja di area Surabaya, yang mengacu dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di kota Surabaya. Persepsi ini salah satunya dilihat dari posisi strategis kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi selain juga sebagai kota metropolitan setelah jakarta dengan angka

¹¹ Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2014

perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Namun hal demikian belum bisa dipastikan bahwa memang benar-benar upah sebesar itu bisa mencukupi dalam kehidupan para buruh. Mengenai kebutuhan layak pekerja yang ada di Kota Surabaya, tidak akan lepas dari permasalahan upah, karena masalah upah sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja atau buruh tidak mendapatkan upah secara adil dan pantas, itu tidak hanya mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan mempengaruhi juga seluruh masyarakat karena mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

Dalam ajaran Islam, diajarkan untuk pedoman kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan terhadap pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam memperbolehkan seseorang untuk untuk mengontrak pekerja agar mereka bekerja untuk orang tersebut, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Zukhrūf (43): 32 disebutkan :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 32.

Dari ayat diatas dalam islam diatur bahwa islam memperbolehkan mengontrak tenaga kerja atau buruh agar bekerja untuk mereka bukan untuk mengatur jumlah besar kecilnya jumlah upah yang diberikannya. Agar upah yang diberikan kepada para pekerja bisa adil maka upah harus diberikan yang sesuai dengan peraturan yang ada, karena masalah pengupahan sangatlah pelik mengingat dalam Islam tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana sistem pengupahan yang menggunakan sistem upah minimum, Islam hanya mengajarkan bagaimana orang yang bekerja hendaknya mendapatkan upah atas jasa yang diberikan pengusaha kepadanya. Dalam metode penggalian hukum *al-maṣlahah* yakni mencari kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Dalam spesifik tentang bagaimana Upah Minimum Kota/Kabupaten

Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang Analisis al-maṣlahah terhadap Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014 Terkait dengan Standart Hidup Layak dengan menggunakan metode penggalian hukum yang hukum kasus-kasusnya di dapat berdasarkan atas keuntungan dan kemanfaatan yang sesuai dan secara rasional dan tidak di dukung oleh bukti

tekstual¹³, penulis mencoba menganalisis mengenai upah minimum kota Surabaya tahun 2014 dengan menggunakan metode tersebut guna mengetahui bagaimana upah yang ada di Surabaya apakah sudah memenuhi kemaslahatan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- a. Faktor yang melatar belakangi besaran jumlah upah minimum kota Surabaya
- b. Surabaya mendapatkan ranking tertinggi dari pada kota-kota yang lain yang ada di Jawa Timur mengenai Upah Minimum Kota
- c. Mekanisme penetapan jumlah Upah Minimum Kota Surabaya
- d. Respon buruh dengan jumlah Upah Minimum Kota Surabaya
- e. Pelaksanaan Upah Minimum Kota sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 78 tahun 2013

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Proses penentuan jumlah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Surabaya

¹³ Wael B. Hallag, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), 165.

- b. Upah Minimum Kota di Kota Surabaya jika dianalisis dengan *al-maṣlahah*

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penentuan jumlah Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) Surabaya tahun 2014?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap upah minimum Kota atau Kabupaten (UMK) Surabaya tahun 2014?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indi Nuroini di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Pekerja PT Golden Footwear Indotama*" Dalam skripsi ini Indi Nuroini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan memaparkan data-data dan informasi tentang Upah mengupah yang terjadi di PT.

Golden Footwear Indotama disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, dengan mengambil data melalui teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan ”sampel purposif”, artinya pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴ Hasil penelitian ini membahas mengenai permasalahan waktu pembayaran upah yang tidak menentu, pembayaran upah yang tidak di bayar tunai, tidak adanya upah lembur untuk para pekerja tertentu pada perusahaan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian yang akan penulis lakukan objek kajiannya pada peraturan Gubernur Jawa Timur no.78 tahun 2013 tentang jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedangkan yang ditulis oleh Indi Nuroini objek kajiannya menggunakan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 tentang Tentang Ketenagakerjaan.

2. Skripsi yang ditulis Zarinah di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005 dengan judul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) pada pasal 91 Undang-Undang RI no 13 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Pada Industri Sepatu UD. Bunda Jombang)*”. Dalam skripsi ini Zarinah menggunakan model penelitian

¹⁴ Indi Nuroini, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Pekerja PT Golden Footwear Indotama*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 7-8.

lapangan (*field research*) dengan obyek industri sepatu yang ada di Kabupaten Jombang dengan menggunakan model pendekatan deskriptif yang membahas mengenai permasalahan perjanjian kerja yang didasarkan pada upah dengan analisis pasal 91 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.¹⁵ Dengan hasil penelitian bahwa secara otomatis perjanjian kerja itu bisa putus oleh hukum apabila upah yang didapat oleh buruh itu dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) karena itu termasuk pelanggaran terhadap hak buruh, dari sini jelas bisa dilihat perbedaan dengan apa yang akan penulis lakukan, diantaranya metode penelitian, objek penelitian dan metode analisis yang digunakannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Annisa'atun di IAIN Sunan Ampel pada tahun 2010 *Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya bagi Sales Promotion Girl (SPG) di City of Tomorrow Surabaya*. Dalam skripsi ini penulis lebih menspesifikan penelitian kearah penerapan upah di *City of Tomorrow* Surabaya dalam Undang-undang dengan menggunakan analisis konsep ujrah. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur sesuai dengan konsep ujrah dalam Islam yaitu upah sepadan yang sesuai dengan hasil jasa yang

¹⁵ Zarinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) pada Pasal 91 Undang-undang RI No 13 Tentang Ketenagakerjaan Study Kasus Pada Industri Sepatu UD. Bunda Jombang"(Skripsi-IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2005), 9.

diberikan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, namun dalam penerapannya bagi Sales Promotion Girl tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.¹⁶ Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan skripsi ini. Pertama, kajian teoritis tentang teori *al-maṣlahah* secara mendalam dan mendetail, karena *al-maṣlahah* metode dalam penggalan hukum islam yang juga disebut *al-adillah al-syar'iyah*. Kedua, setelah membahas *al-maṣlahah* secara teoritis, selanjutnya membahas mengenai penerapan teori *al-maṣlahah* dalam penerapan Upah Minimum Kota Surabaya. Jadi, dalam hal ini *al-maṣlahah* dijadikan sebagai pisau analisa tentang penerapan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2014. Tinjauan ini yang membedakan skripsi ini dari pada skripsi yang sudah ditulis sebelumnya.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penentuan jumlah upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Surabaya tahun 2014
2. Mengetahui analisis *al-maṣlahah* terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Surabaya Tahun 2014

¹⁶ Ana Annisa'atun, "*Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) di City of Tomorrow Surabaya*" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 61.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang upah minimum kota surabaya dalam Pergub no 78 tahun 2013.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menghimpun data-data dan informasi mengenai penerapan upah dan sebagai wacana bagi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya khususnya pemerhati hubungan industrial.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Formulasi adalah perumusan dalam bentuk yang tepat.¹⁷
2. Upah Minimum Kota adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap,¹⁸ berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun.¹⁹

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 320.

¹⁸ Pasal 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

¹⁹ Pasal 13 Ayat 2 Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000

3. *al-maslahah* adalah suatu kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat.²⁰
4. Kota Surabaya adalah Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, yang memiliki luas 3.748 km dengan total populasi 3.123.914 jiwa.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²² Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²³ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia), 117.

²¹ Wikipedia, (kota Surabaya), dalam http://id.m.Wikipedia.Org/wiki/Kota_Surabaya, diakses pada 22 April 2014.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.²⁴

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua

²⁴ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.²⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.²⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

1. Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, koran, jurnal, dan internet
2. Fiqh Sunnah, karya Syaikh Sayyid Sabiq.
3. Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

²⁶ Ibid., 225.

4. Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2010)
 5. Hardijan, Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
 6. Hakim, Abdul, *Aspek hukum pengupahan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 Nuroini, Indi, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Pekerja PT Golden Footwear Indotama*, Skripsi (Surabaya: Jurusan Muamalah, 2008)
 7. Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
 8. lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.
3. Teknik Penggalan Data

Penggalan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.²⁷

Dalam hal ini, teknik penggalan data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan²⁸ yaitu sebagai berikut:

²⁷ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²⁸ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan....*, 5.

- a) Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka serta bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
 - b) Data pustaka siap pakai yang langsung berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.
 - c) Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan melainkan telah diolah menjadi sebuah karya tulis.
 - d) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen, bukan penuturan langsung dari narasumber.
4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari PERGUB No.78 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Didukung dengan UU terkait dan beberapa literatur yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

al-maslahah sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola *pikir* yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atas dasar penetapan PERGUB No. 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta melihat mekanisme penentuan Upah Minimum Kota di masyarakat sesuai dengan standar hidup yang layak dilihat dari perspektif *al-maslahah*.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.³⁰

Bab Kedua, Memuat tentang pengertian *al-maṣlahah*, dasar hukum, macam-macam *al-maṣlahah*, posisi *al-maṣlahah* dalam penggalian Hukum Islam dan pengertian *ujrah* (upah dalam Islam), Dasar hukum *ujrah*, Rukun dan syaratnya.

Bab Ketiga, Pembahasannya berisi tentang gambaran Kota Surabaya mengenai Sosial, Ekonomi, Standart kehidupan Layak Kota Surabaya, Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR)

Bab Keempat Adalah proses penentuan jumlah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Surabaya tahun 2014, Analisis *al-maṣlahah* terhadap Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

³⁰ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.